

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Laport dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika

Obstacles Faced by Recipient Institutions Must Report in the Implementation of Rehabilitation Authority against Narcotics Addicts

Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: juliraya@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 6 Januari 2021	<p><i>Pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor (IPWL) sendiri dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkotika posisi yang strategis berada ditengah masyarakat menjadikan IPWL sebagai penjangkau dalam upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkotika Hambatan/kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan, dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hambatan pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti BNNK Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan dirinya ke BNNK Serdang Bedagai atau Intitusi Penerima Wajib Laport (IPWL). Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangnya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK Serdang Bedagai sedangkan Hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukan kedalam Lembaga Per masyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsinya.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Institusi Penerima Wajib Laport, Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi.</i></p> <p><i>The implementation of mandatory reporting programs in the receiving</i></p>
Revisi I 5 Maret 2021	
Revisi II 4 Mei 2021	
Disetujui 17 Juni 2021	

institutions mandatory reporting (IPWL) itself is carried out as an effort to eradicate narcotics abuse a strategic position in the middle of the community makes IPWL as an outreach in an effort to eliminate the public from the dangers of narcotics Obstacles / constraints according to the Great Dictionary of the Indonesian Language is an obstacle; obstacles, in this case obstacles that hinder the implementation of rehabilitation for narcotics users. Obstacles are generally distinguished into 2 (two) internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles refer to what obstacles come from the institution such as BNNK Serdang Bedagai, while external obstacles refer to obstacles that come from outside the institution or social factors in society usually related to the awareness of narcotics addicts or victims of narcotic abusers to report themselves to BNNK Serdang Bedagai or Intitusi Mandatory Recipient Report (IPWL). Internal obstacles in carrying out rehabilitation, is the lack of human resources from the Institution of Mandatory Reporting Recipients (IPWL) because the right to add human resources is the institution even though it has been given various trainings by BNNK Serdang Bedagai while external obstacles in the implementation of rehabilitation is that there are still some of our society is still based on the old reference that narcotics users are not rehabilitated, who are also still not aware of the rehabilitation movement for 100,000 narcotics users who if reported will not be subject to legal proceedings and also not apart from the victim factor itself to recover from it immediately and also want to be free from all kinds of drugs consumed.

Keywords: Recipient Institutions Must Report, National Narcotics Agency, Rehabilitation.

A. PENDAHULUAN

Institusi penerima wajib lapor merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada dalam pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi lainnya yang sudah ditetapkan oleh menteri dan beberapa kementerian yang ikut bekerjasama dalam mengusung keberhasilan Institusi penerima wajib lapor sebagai tempat bagi para seluruh pecandu dan penyalahgunaan narkotika dapat melakukan wajib lapor untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011.¹ Namun hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam Institusi Penerima Wajib Lapor dan program wajib lapor adalah pecandu dan penyalahguna narkotika masih takut untuk melaporkan diri secara sukarela dikarenakan begitu melekatnya *stigmab* bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika adalah seorang pelaku *criminal* yang kemudian akan dikenakan sanksi atau hukuman pemenjaraan padahal para pecandu dan penyalahguna

¹ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Ke Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

narkotika tidak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah karena dengan adanya payung hukum yaitu Undang-Undang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Permenkes RI Nomor 1305 dan 2171 Tahun 2011 para penyalahguna tidak akan dijebloskan kedalam penjara apabila terbukti hanya mengkonsumsi narkotika namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.² Kemudian hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah masih kurangnya sosialisasi tentang IPWL dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut diatas diakibatkan oleh tidak baiknya atau tidak sampainya sosialisasi tentang IPWL dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu mengenal bahkan mungkin tidak mengenal. Termasuk bentuk kewenangan, fungsi, serta mekanisme institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal-hal terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Kendala Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Wajib Lapor

Hambatan/kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan, dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hambatan pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti BNNK Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi

² Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

³ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan dirinya ke BNNK Serdang Bedagai atau Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangnya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK Serdang Bedagai.

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukan kedalam Lembaga Per masyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsi.

Hambatan internal yang juga di temui oleh BNNK Serdang Bedagai adalah belum ada metode yang jelas atau yang betul-betul bisa diterapkan kepada setiap penyalahguna, artinya tidak semua metode sesuai dengan kondisi semua pasien, hal yang sama belum tentu bisa dipakai kepada pasien yang akan direhabilitasi. Hal ini yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan metode rehabilitasi bagi korban penyalahguna.

2. Undang-Undang

Banyaknya narkoba jenis baru pemerintah Indonesia belum bisa mengidentifikasi, padahal peredarannya sudah marak, seperti kasus penggunaan narkoba jenis katinon yang dikonsumsi oleh selebritis Rafi Ahmad beberapa waktu silam. Karena itu pemerintah harus tanggap untuk mengidentifikasi jenis dan penyembuhannya, setiap jenis narkoba penyembuhannya berbeda beda. Selain itu, langkah berikutnya adalah membuat regulasi, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, peredaran narkoba perlu diatur. Sebab pemakaian narkoba tidak lantas berkonotasi negatif Dan memberi informasi ke masyarakat umum jenis jenis narkoba baru. Misalnya, banyak teknologi-teknologi yang menggunakan kandungan narkoba. Bahkan, banyak juga ritual keagamaan, upacara adat di negeri yang juga menggunakan narkoba. Langkah yang perlu dilakukan adalah pada pemulihan (rehabilitasi).

Dalam memulihkan tidak harus semua pengguna dilakukan pemulihan, tapi pengguna yang memang benar-benar sudah adiktif. Mereka yang tanpa narkoba tidak bisa berpikir normal. Pengguna direhabilitasi juga tidak akan efektif, sebab jika hanya menggunakan narkoba sebulan sekali atau setahun sekali saya kira tidak perlu disembuhkan dengan rehabilitasi. Melainkan melalui pendidikan sangat penting. Hanya saja, memberikan pendidikan tidak sebatas bagi orang yang belum memakai, tapi pendidikan juga diberikan bagi pengguna, seperti pemberian informasi tempat-tempat penyembuhan, cara-cara penyembuhannya, terbuka bagi orang tuanya, dan sebagainya. Juga dibutuhkan ketegasan dari aparat hukum untuk membasmi peredaran narkoba di negeri ini. Peredaran narkoba sudah menjamah ke segala lini.

Aparat hukum harus mampu membongkar pabrik- pabriknya sekaligus, jangan hanya pengguna-penggunanya saja. Penegak hukumnya sendiri perlu dibersihkan dahulu. Sebab, masih banyak juga para aparat hukum ditemukan memakai narkoba.

Logikanya bagaimana membersihkan masyarakat dari narkoba, kalau aparatnya saja banyak yang menggunakan. Jaringan narkoba bisa diputus dengan mematikan pasar, dalam artian menghilangkan konsumen atau pembelinya.

Sesuai Pasal 1 PP 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu yang melaporkan diri untuk rehabilitasi tidak dikenakan pemenjaraan atau hukuman, namun akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis. Badan Narkotika Nasional (BNN) menjamin semua pecandu narkoba yang menjalani terapi dan rehabilitasi oleh BNN akan mendapatkan pelayanan gratis hingga dinyatakan sembuh.⁴

Semua biaya terapi ditanggung negara sehingga tidak ada alasan bagi para pecandu untuk tidak berobat hanya karena kendala biaya. Begitu ia mendaftar di sini lalu menjalani terapi kira-kira setahun, semua biaya ditanggung negara. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak ragu-ragu mengirimkan anggota keluarganya yang kecanduan narkoba untuk menjalani terapi.

Selama menjalani terapi dan rehabilitasi, para pecandu akan menjalani proses detoksifikasi untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh. Proses ini membutuhkan waktu satu bulan dan pecandu menempati ruang khusus untuk menjalani rehabilitasi. Tahapan terapi ini membutuhkan waktu selama enam bulan. Memasuki enam bulan kedua, pecandu narkoba dapat beraktivitas di luar UPT seperti bekerja dan sekolah namun tiap hari harus pulang ke asrama di UPT milik BNN ini. Jika rehabilitasi selesai, pecandu akan dikembalikan ke masyarakat dengan tetap mendapatkan pengawasan. Kunci utama keberhasilan terapi dan rehabilitasi adalah keinginan dari keluarga terutama orang tua untuk menyerahkan anaknya menjalani terapi. Jika orang tua sudah menyerahkan anak, kami bisa memaksa pecandu untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi hingga selesai.

Orang tua sangat berperan dalam kembang tumbuh anak tetapi jangan salah pada umumnya anak dan remaja mengetahui informasi tentang narkoba dari luar rumah. Lingkungan sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak. Untuk itu orang tua harus lebih dulu bisa menamakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari (healthy lifestyle). Sebab seorang yang pernah mengkonsumsi narkoba akan cacat seumur hidup meski sudah di obati dan dinyatakan bebas. Tetap saja otaknya cacat karena narkoba adalah zat yang beracun.

Sebagaimana diketahui, bahwa penyalahgunaan napza memiliki jaringan peredaran di dalam dan luar negeri yang sangat rapi. Bukan rahasia lagi, bahwa pesebaran napza melibatkan berbagai pihak, dan termasuk di dalam jaringannya, yaitu oknum penegak hukum. Sebagaimana dilansir media massa nasional, unsur bisnis pada peredaran dan penyalahgunaan napza, telah mendorong oknum penegak hukum terlibat langsung dalam peredaran napza, baik dalam jaringan nasional maupun internasional.

Bila dianalisis di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut konsep Double Track System dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam

⁴ <https://www.kompasiana.com/lannang/54f76a07a3331189338b47e2/ipwl-instansi-penerima-wajib-lapor> diakses pada tanggal : 11 Juni 2020 22:53 WIB

menjatuhkan sanksi dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberikan sanksi tindakan. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E.Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.⁵ Dalam mengatasi kejahatan tersebut khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak akan berhasil tanpa melalui identifikasi terhadap individu-individu yang terlibat di dalam kelompok kejahatan tersebut kemudian sebagai variabel lain yang harus didukung oleh pihak-pihak lain dan instansi-instansi lainnya seperti orang tua, Polri, dan Pendidikan, Masyarakat. Karena kita semua mengetahui bahwa kehidupan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. jadi tegasnya untuk mengatasi kejahatan tersebut maka dalam penanganannya harus dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak.⁶

Sebagai respon terhadap penyalahgunaan dan peredaran napza di Indonesia, negara dan pemerintah telah menyiapkan peraturan perundang-undangan, regulasi dan program-program dalam rangka pencegahan, penindakan maupun rehabilitasi bagi pencandu dan korban penyalahgunaan napza. Pemerintah telah menetapkan kebijakan, di mana bagi korban penyalahgunaan napza, mereka tidak lagi dipidana kurungan atau penjara. Akan tetapi, sebagai korban mereka akan memperoleh pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pada tahun 2015 presiden telah mengintruksikan kepada instansi terkait untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap 200.000 orang korban penyalahgunaan napza. Dari arahan presiden tersebut, instansi terkait hanya mampu merehabilitasi 100.000 orang korban, dari jumlah tersebut 10.000 orang korban direhabilitasi oleh Kementerian Sosial.⁷

Kebijakan pemerintah bahwa korban penyalahgunaan napza tidak dipidana kurungan atau penjara, merupakan pendekatan yang mengedepankan nilai humanis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza maupun keluarga dan masyarakat, untuk melaporkan diri kepada institusi-institusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).⁸ Berkenaan dengan IPWL, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga

⁵ Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah Abdul *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)* (Pustaka Belajar : Yogyakarta,2005) h. 88

⁶ Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Genta Publishing : Yogyakarta 2014) h.29

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinargrarika, 2012, Jakarta. hlm. 4

⁸ Ahmad Shobirin, *Social Rehabilitation For Narcotics Victims Through Rehabilitation Institutions*, Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 1 Nomor.2 Tahun 2017

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena di dalam ruang lingkup IPWL tersebut di dalamnya meliputi lembaga rehabilitasi sosial, maka Kementerian Sosial RI mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan IPWL, khususnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut dalam konteks IPWL sebagai lembaga rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza, kapasitas adalah kemampuan IPWL dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza melalui pemberian bantuan dan pelayanan profesional, sehingga korban penyalahgunaan napza mencapai kepulihan dan mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya. Kemampuan berfungsi sosial dimaksud ditandai dengan kemampuan dalam melaksanakan peranan, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah dan aktualisasi diri. Kemudian, terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza.⁹

3. Sarana dan Prasarana

Lebih baik mencegah daripada mengobati, kata kata tersebut sangat tepat untuk menggambarkan Narkotika. Ya, narkoba adalah musuh kita bersama bukan hanya Badan Narkotika Nasional. Tetapi sudah menjadi masalah bangsa. Oleh sebab itu kita semua dari berbagai lapis masyarakat wajib ikut membantu menciptakan Indonesia Bebas Narkoba. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar narkoba tak disalahgunakan. Namun yang menjadi kendala tak semua masyarakat mengenal narkoba dengan mendalam. Sebatas tahu narkoba bahaya dan dapat menyebabkan kematian tetapi kurang peduli atau karena kurangnya wawasan akan bahaya penggunaan narkoba membuat kita kadang tak bisa mekomunikasikan apa itu narkoba dan bahayanya.

Kenapa tetap banyak yang mengkonsumsi? Bagaimana cara menghindari dan mengatasi ketika sudah terlanjur memakai. Dan apa kiat kiat yang harus dilakukan jika salah satu keluarga kita sebagai pecandu atau jika kita mengetahui ada teman atau tetangga kita ternyata terjerat kasus narkoba. Kebanyakan masyarakat kadang kurang peduli dan tanggap mengenai masalah itu. Mungkin karena yang menjadi korban bukan salah satu keluarga kita. Atau karena tak mau dibilang turut campur urusan orang. Namun mendiamkan acuh bukan sikap yang bijak. Apalagi samapai dikucilkan. memang semua itu bentuk hukuman sosial bagi pecandu narkoba Kita bisa merangkul mereka pelan pelan. Kita bisa menyarankan mereka menyerahkan diri untuk minta kesembuhan ke Institusi Penerima Wajib Lapor IPWL.

IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan, IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya,

⁹ Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai upaya non penal badan narkotika nasional, Brawijaya Law Jurnal tahun 2013

dalam razia salah seorang pecandu kedapatan sedang menggunakan narkoba, maka ketika belum pernah melapor ke IPWL, pecandu akan terancam hukuman penjara maksimal 6 bulan.¹⁰

Disamping itu menurutnya pendekatan ke pecandu narkoba merupakan langkah tepat memutus mata rantai narkoba. Paradigma pemerintah yang dahulu menempuh kebijakan dengan cara menakut-nakuti pengguna narkoba atau kebijakan yang dikenal dengan *public security*. Tapi sekarang kita menggunakan kebijakan *public health* atau pendekatan supaya mereka pulih dan sehat kembali. Kemudian mengenai penanganan para pecandu dan peredaran narkoba ini, menurutnya selain tugas Pemerintah, hal ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak keluarga. Untuk itu keluarga juga harus diberdayakan dalam mengetahui segala macam jenis, pengaruh pemakaian serta peredaran narkoba.¹¹

Dalam hal ini BNN, juga telah melakukan semacam kegiatan “jemput bola” dengan mendatangi rumah-rumah para pecandu, agar mau direhabilitasi dan melakukan sosialisasi ke kalangan pelajar dan Mahasiswa Selain rehabilitasi kecanduan, BNN juga melakukan rehabilitasi sosial bagi pecandu seperti, pertemuan dengan pecandu secara rutin, dikaryakan, konsultasi dengan alumni Lido.¹² Hingga saat ini, berdasarkan data BNN, pengguna narkoba sudah menyentuh angka 5 juta jiwa.¹³ Jika ada tersangka kasus narkoba yang tertangkap dan dapat menunjukkan kartu peserta IPWL, akan menangani sesuai dengan prosedur sesuai Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor. Darimana mendapatkan kartu IPWL lalu kami konfirmasi ke institusi kesehatan yang mengeluarkan kartu tersebut. Penangkapan tersangka kasus narkoba tidak dapat diproses jika tanpa barang bukti dan hanya tes urin yang positif. Jika ada barang bukti akan tetap diproses sampai pada putusan hakim untuk rehabilitasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 tentang gramatur.¹⁴

Kebijakan itu masih kurang bisa dipahami oleh masyarakat maupun pihak penegak hukum. pada kenyatannya masih banyak yang menangkap pengguna narkoba padahal dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 128:¹⁵ PASAL 128 (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

¹⁰ BNN, Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015, h. 11

¹¹ Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013

¹² SK Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2015 pada 24 April Tahun 2015

¹³ Keputusan Menteri Sosial Nomor 31 tahun 2012 tentang Penunjukan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

¹⁴ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (1982), h.1.

¹⁵ Lihat Pasal 128 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PASAL 128 (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana;

PASAL 128 (3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana;

PASAL 128 (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Perkembangan perjalanan IPWL sebagai Institusi yang menangani masalah rehabilitasi tidak berjalan dengan baik khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan. Dikarenakan rumah sakit yang ditunjuk bukan lah rumah sakit yang benar-benar seluruh pasien nya adalah pasien rehabilitasi melainkan rumah sakit umum atau puskesmas yang terdiri dari banyak pasien yang mana proses tersebut akan menghambat proses rehabilitasi yang memerlukan tempat yang khusus demi tercapainya tujuan dari rehabilitasi itu sendiri yakni menyembuhkan dan menjauhkan pecandu dari bahaya narkotika. Pemakai pada awalnya hanya menyadari narkotika itu mengasikkan, membuat otak kita sejenak melupakan masalah masalah. Membuat hati kita senang dan bergairah. Tetapi ketika mengetahui dari bahan apa saja narkotika itu dibuat apakah tetap menganggap narkotika teman yang mengerti otak dan hati kita? Jangan coba coba sebab sekali kita coba efeknya akan besar untuk masa depan kita. Dan jangan takut untuk melapor meminta penyembuhan jika kita terlanjur salah mengartikan narkotika. Jangan tunggu ditegur dan ditangkap paksa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Katakan tidak pada narkotika.

4. Struktur Hukum

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.¹⁶ Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁷ <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/#:~:text=Struktur%20hukum%20%2C%20yaitu%20kerangka%20bentuk,berada%20di%20dala>

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Hambatan/kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan, dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hambatan pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti BNNK Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan dirinya ke BNNK Serdang Bedagai atau Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangnya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK Serdang Bedagai sedangkan Hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukan kedalam Lembaga Permasyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan

dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsinya.

Saran

Masih berbedanya pemahaman tentang keberadaan IPWL sebagai tempat untuk melapor atau sebagai tempat rehabilitasi, dan pemahaman tentang wajib lapor masih dipahami beragam baik oleh kepolisian, pengadilan BNN, pengguna/penyalahguna narkotika dan keluarganya maupun masyarakat. (b) potensi peluang disini melihat kesempatan/peluang yang muncul dari lingkungan eksternal yang akan mendukung diterimanya sesuai dengan political agenda (kebijakan pemerintah sesuai Nawacita dan RPJMN 2014-2019); National issues, (perhatian public terhadap isu kualitas SDM/investasi sosial, penegakan hukum/good governance). (c) manfaat dan kerugian dari kebijakan rehabilitasi sosial bagi korban narkotika melalui (IPWL) manfaat yaitu keunggulan kebijakan dilihat dari dampak terhadap kehidupan penyalahguna narkotika termasuk keluarga, dan lingkungan bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan, dan beban anggaran yang tersedia dan dibutuhkan untuk implementasi kebijakan, termasuk dukungan anggaran, semua prasarana dan tata cara akan diperbaiki atau ditingkatkan untuk mendukung korban penyalahguna untuk dapat sembuh dan kembali ke keadaan awal untuk sehat dan fit kembali serta para korban penyalahguna narkotika ini dapat melapor dengan aman tanpa adanya ketakutan adanya penangkapan dan pemidanaan terhadap dirinya.

Penanganan narkoba harus serius dan komprehensif. Peredaran kian menjamur di semua lapisan masyarakat. Termasuk kasus produksi narkoba di dalam lapas. Meski berulang kali dilakukan operasi tetapi nyatanya kasusnya tetap ada. Tingkat keaman di penjara masih perlu di kaji kembali apa seorang pecandu tetap di proses secara hukum dan kemudia di penjara bila melihat fakta tersebut. Maka dari itu harus ada sosialisasi yang tepat sasaran mengenai IPWL kepada masyarakat sehingga tidak ada stigma negatif dari masyarakat tentang IPWL dalam hal penanganan kasus pecandu narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shobirin, Social Rehabilitation For Narcotics Victims Through Rehabilitation Institutions, *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 1 Nomor.2 Tahun 2017.
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
- Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
- BNN, *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015*, h. 11
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinargrarika, Jakarta.

*Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib
Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi
terhadap Pecandu Narkotika*

Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah

Marpaung, Leden, Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna

Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*

Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah Abdul Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Pustaka Belajar : Yogyakarta,2005) h. 88

Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing : Yogyakarta 2014.

Soekanto, Soerjono,1983, *Penegakkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai upaya non penal badan narkotika nasional, Brawijaya Law Jurnal tahun 2013.

www.kompasiana.com/lannang/54f76a07a3331189338b47e2/ipwl-instansi-penerima-wajib-lapor diakses pada tanggal : 11 Juni 2020 22:53 WIB

www.owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman Struktur 20 hukum yaitu kerangka bentuk,berada dalam batas batasnya Struktur hukum berdasarkan UU ,Badan Pelaksana Pidana (Lapas). diakses pada Tanggal 21 Desember 2020 Pukul 21:21 WIB.